



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 13 /I/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PEKAN NASIONAL PETANI-NELAYAN XIII
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Pekan Nasional merupakan wahana para petani nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Pekan Nasional Petani-Nelayan Indonesia ke XIII Tahun 2011 dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu di bentuk panitia penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Nasional Petani-Nelayan XIII Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Penas XIII Petani Nelayan 2011 Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Kelompok KTNA Nasional dan Kementerian Pertanian;
 2. Surat Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Nomor : 103/KTNA-Nas/12/2009 tentang Lokasi dan Waktu Penyelenggaraan PENAS Petani Nelayan XIII 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pekan Nasional XIII Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia penyelenggara Pekan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan kepada pelaksana, agar penyelenggaraan Pekan Nasional XIII Tahun 2011 berjalan dengan lancar dan berhasil baik.
 - b. menyusun pedoman umum penyelenggaraan dan petunjuk pelaksanaan Pekan Nasional XIII Tahun 2011;

- c. menyusun rencana kegiatan dan biaya penyelenggaraan Pekan Nasional XIII Tahun 2011;
- d. mengadakan rapat koordinasi dengan panitia provinsi dan kabupaten/kota dalam persiapan penyelenggaraan Pekan Nasional XIII Tahun 2011;
- e. memberikan dan mengupayakan kemudahan-kemudahan bagi para pelaksana kegiatan;
- f. mengkordinasikan kegiatan Pekan Nasional XIII Tahun 2011 dengan instansi terkait di pusat dan di daerah;
- g. mensosialisasikan kegiatan Pekan Nasional XIII Tahun 2011 ke semua calon peserta dan semua pihak;
- h. memberikan laporan persiapan kegiatan kepada panitia pengarah;
- i. Menyusun laporan akhir penyelenggaraan Pekan Nasional XII Tahun 2011


- KETIGA : Menyelenggarakan Pekan Nasional XIII pada tanggal 18 – 23 Juni 2011 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada pengarah paling lambat 2 (dua) bulan setelah selesai penyelenggaraan Pekan Nasional XIII Tahun 2011
- KELIMA : Panitia penyelenggara Pekan Nasional XIII Tahun 2011 bertugas sejak ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dua bulan setelah selesai penyelenggaraannya
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011, Swadaya Kontak Tani Nelayan, Instansi Terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kode Rekening 1.21.1.21.01.15.03.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
Ka. SUBAG / Ka. SUBID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 JANUARI 2011

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Luwu Utara di Masamba;
12. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
14. KTNA se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 131/2011
TANGGAL : 10 JANUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
PEKAN NASIONAL PETANI NELAYAN INDONESIA XIII
TAHUN 2011

- I. Penasehat : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
4. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
- II. Panitia Pengarah :
Ketua Umum : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Kabupaten Luwu Utara
Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara
Ketua II : Kepala Dinas Hutbun Kab. Luwu Utara
Ketua III : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Luwu Utara
- III. Panitia Pelaksana :
1. Penanggung Jawab Umum : Kepala BKP3 Kab. Luwu Utara
Wakil Pengg. Jawab Umum : Kabag. SDA Setda Luwu Utara
2. Ketua Umum : Ketua KTNA Kab. Luwu Utara
Ketua I : Najamuddin, S.Pt
Ketua II : Ir. Edy Abidin
3. Sekretaris Umum : Muhammad Yahya, SP
Wakil Sekretaris : Sekretaris KTNA
4. Bendahara : Asmawaty, A.Md (BKP3)
- IV. Seksi – Seksi :
1. Temu Wicara :
a. Koordinator : Drs. Rahmat (Ketua KTNA Kab. Luwu Utara)
b. Anggota : 1. Alwi Madjuk (Ahli Andalan KTNA
Luwu Utara)
2. Ramli (Wakil Ketua KTNA Kab. Luwu Utara)
3. Safaruddin, SP
2. Rembug Utama KTNA :
a. Koordinator : Kaisar Haseng (KTNA)
b. Anggota : 1. Abdul Rahman (KTNA)
2. Muh. Aris
3. Rembug Madya KTNA :
a. Koordinator : Ramli, SP (Wakil Ketua KTNA)
b. Anggota : 1. DJ. Nasrun (KTNA)
2. Jamzah, A.Md (KTNA)
4. Temu Profesi :
a. Koordinator : Ir. Umar Alatas, M.Si
b. Anggota : 1. Irwan Masse, SP
2. Safaruddin, SP

5. Temu Usaha Agribisnis :
1. Bisnis TPH : Ihwan Syamsuddin, S.TP, M.P (Pertanian)
 2. Bisnis Perkebunan : Piterman Kawile (Hutbun)
 3. Bisnis Perikanan : Ir. Sitti Zaenab (Perikanan)
 4. Pengembangan Jaringan Informasi Agribisnis : 1. Drs. Lahamuddin, M.M (Koperindag)
2. Parjas
6. Pengembangan Teknologi :
1. Gelar Teknologi : Ir. Edy Abidin (BKP3)
 2. Temu Teknologi : Ir. Alauddin Sukri, M.Si (Pertanian)
 3. Temu Karya : Drs. Rahmat (KTNA)
 4. Study Banding & Widya Wisata :
 - a. Koordinator : Fifi Henni, SP (PPL)
 - b. Anggota : 1. Hj. St. Aisah (KWT)
2. Miatin (KWT)
3. Hj. Solekah, SP (KWT)
5. Peragaan, unjuk tangkas dan asah terampil :
- a. Koordinator : Drs. Rahmat
 - b. Anggota : 1. Ramli P
2. Ir. Suharisno

V. Pertemuan Sinkronisasi Program

1. Pengembangan Wira Usaha Petani Nelayan dan Kesadaran lingkungan :
 1. Muharwan, S.Pi, M.Si (Perikanan)
 2. Sofyan Halim (Bappeda)
2. Sinkronisasi program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan :
 1. Temu Teknis Badan lingkup pertanian, kelautan perikanan dan kehutanan :
 1. Ka. BKP3
 2. Kadis Pertanian
 3. Kadis Kelautan Perikanan
 4. Kadis Hutbun
 2. Rapat pimpinan Kementerian Pertanian, Kelautan Perikanan dan Kehutanan :
 1. Ka. BKP3
 2. Kadis Pertanian
 3. Kadis Kelautan Perikanan
 4. Kadis Hutbun
3. Temu teknis Kepala Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 1. Ka. BKP3
 2. Kabag. SDA Setda Luwu Utara

PARAF PENGESAHAN	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
Ka. SUBAG / Ka. SUBID	

BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI